

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP
MEKANISME PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK
BERBAHAYA DI SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh :
Balqies Hanim Nabilah
NIM. C04219010**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA
NEGARA SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqies Hanim Nabilah
NIM : C04219010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 desember 2023

Saya yang menyatakan,



Balqies Hanim Nabilah
NIM. C04219010

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Balqies Hanim Nabilah
NIM. : C04219010
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 November 2023
Pembimbing,



Dr. Anis Farida, S. Sos, S.H., M.SI
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Balqies Hanim Nabilah

NIM. : C04219010


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 28 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001


Penguji II


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 04 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Dekan,




H. Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Balqies Hanim Nabilah

NIM : C04219010

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

E-mail address : c04219010@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI SURABAYA*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2024

Penulis



Balqies Hanim Nabilah

ABSTRAK

Dalam *fiqh siyāsah* yang membahas tentang administrasi negara termasuk ke dalam *fiqh siyāsah idariyyah*, yang dimaksud administrasi dari pembahasan tentang bagaimana kosmetik berbahaya itu bisa beredar, yang membahas terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahaya yang mana menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Surabaya. Kedua, bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik berbahaya dalam prespektif *fiqh siyāsah*.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: pertama, melalui wawancara yang dilakukan pada saat studi lapangan, dan sekaligus dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, selanjutnya melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, teori kewenangan *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama pertama: Peredaran kosmetik menurut *fiqh siyāsah idariyyah* dengan mengatur atau menjalankan sesuatu berupa administrasi dan kepegawaian Negara terkait dengan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kedua: banyaknya peredaran kosmetik berbahaya di Kota Surabaya, hal tersebut terbukti dengan masih adanya beberapa produk kosmetik berbahaya yang disita dan diamankan oleh BPOM selama tahun 2023.

Berdasarkan temuan-temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan regulasi pengaturan tentang kosmetika cukup memberikan legitimasi pengendalian dan pembuatan dan pembuatan SOP dalam pelaksanaan kegiatan bersama dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Penulis menyarankan agar hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan rujukan atas permasalahan-permasalahan di atas dan memiliki kegunaan khusus peneliti dan peneliti lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II MEKANISME PENGAWASAN KOSMETIK BERBAHAYA	25
A. <i>Fiqh siyāsah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh siyāsah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Fiqh siyāsah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh siyāsah</i>	28
B. <i>Fiqh siyāsah dustūriyyah</i>	29
1. Pengertian <i>Fiqh siyāsah dustūriyyah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Fiqh siyāsah dustūriyyah</i>	30
3. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyāsah dustūriyyah</i>	31
C. <i>Fiqh siyāsah Idariyyah</i>	32
1. Pengertian <i>Fiqh siyāsah Idariyyah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Fiqh siyāsah Idariyyah</i>	33

3. Ruang Lingkup <i>Fiqh siyāsah Idariyyah</i>	34
D. <i>Good Governance</i>	35
1. Prinsip - Prinsip <i>Good Governance</i>	36
2. Ciri - Ciri <i>Good Governance</i>	37
F. Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945	38
BAB III DATA PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA SURABAYA	40
A. Profil Kota Surabaya	40
B. Balai Besar POM Surabaya	45
C. Mekanisme Peredaran Kosmetik	49
D. Jenis Kosmetik dan bahan Kosmetik Berbahaya	55
E. Lembaga Pengawasan Peredaran Kosmetik	62
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA SURABAYA	65
A. Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya	65
1. Mekanisme Pengawasan	66
2. Verifikasai Data	73
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi	83
B. Pengawasan peredaran kosmetik berbahaya dalam prespektif <i>Fiqh siyāsah</i>	84
1. Perspektif <i>Fiqh Siyāsah dustūriyyah</i>	86
2. Perspektif <i>Fiqh siyāsah Idariyyah</i>	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendapatan Pasar Skincare di Indonesia Tahun 2017 – 2025I.....	3
Gambar 2 Peta Lokasi Kota Surabaya	40
Gambar 3 Alur Proses Pendaftaran Notifikasi Izin Edar Kosmetik.....	54
Gambar 4 Gambaran Mekanisme Pengawasan Peredaran Kosmetik	72
Gambar 5 Dokumentasi Kosmetik yang di sita BPOM Surabaya	74
Gambar 6 Contoh Kosmetik berbahaya yang di Sita.....	76
Gambar 7 Penangkapan Pelaku Penjualan Kosmetik berbahaya di Surabaya Akhir tahun 2022.....	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Industri Kosmetik di Indonesia	2
Tabel 2 Persentase Penduduk Kota Surabaya (Berdasarkan Suku Bangsa)	42
Tabel 3 Persentase Penduduk Kota Surabaya(Berdasarkan Agama).....	42
Tabel 4 Jenis Perizinan di bidang Kosmetika	51
Tabel 5 Batas dan Ciri Kadalauarsa beberapa jenis Kosmetik	58
Tabel 6 Produk Kosmetik berbahaya yang Paling digemari.....	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abood, Richard. *Pharmacy Practice and The Law*. Cet. 5. Canada: Jones and Bartlett Publishers, 2008.
- Agoes. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa.” *Jurnal Universitas Sumatra Utara* (2013).
- Agustina, Sely, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5 (2021).
- Ali, Yusuf Faisal. “Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyāsah” 2, no. 1 (2017).
- Al-Mawardy. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar AlFikr, n.d.
- Al-Qabtahi, and Muhammad Abduh. *Ushul Al-Idariyyah Asy-Sayariyah*. Cet. I. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.
- Alwasilah and Chaedar A. *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002.
- Annisa, Iqlimatul. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik berbahaya Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n.d.
- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyāsah Idariyyah.” Skripsi, UIN Purwokerto, 2020.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- BPS Kota Surabaya, 2023. <https://surabayakota.bps.go.id/>.
- Bustamin, and Rony Jaya. “Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam.” *Jurnal Ilmiah Sharī’ah* 18, no. 2 (2019).
- Desi Wanda Sari, Cut. “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

- Galileo. *Teknologi Mekanik*. Jakarta: Grafika, 2018.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Sharī'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Hafidhudin, Didin, and Henri Tanjung. *Manajemen Sharī'ah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hardika, Yeni. "Termasuk Blush On, 3 Produk Madame Gie Milik Gisel Ini Ditarik BPOM Dari Peredaran, Ini Penyebabnya," Oktober 2022. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/10/16/termasuk-blush-on-3-produk-madame-gie-milik-gisel-ini-ditarik-bpom-dari-peredaran-ini-penyebabnya>.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Isril, and Meliza Edtriani. "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012." *Riau University* (2014).
- Iswari Fatma latifah, Rrtno. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004.
- Kementerian Kesehatan. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetika." *Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan*, no. 396 (2010): 1–32.
- . *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produk Kosmetika*. Dirjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, 2010.
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia HK.03.1.23.12.11.10052*, 2011.
- . *Salinan PerBPOM 26 Tahun 2022_Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan*, 2022.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Lilik Pudjiastuti. "Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian." Disertasi, Universitas Airlangga, 2013.
- Mahmud, Yunus. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya, 1975.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Mega Rahmadhani, Lucky. "Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muliyawan, Dewi, and Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetika*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 2013.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pangaribuan, Lina. "Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* (2017).
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran: Sejarah Dan Pemikiran*. Cet. V. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Putriana, Siti Ajeng, Aura Nur Maulida, and Reza Matulatan. "Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik berbahaya Secara Online,." *Jurnal Legislatif* (2020).

- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan Bagian Ketiga Dan Keempat*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77303/inpres-no-3-tahun-2017>.
- . *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*, 2022. <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/peraturan-bpom-no-21-tahun-2022>.
- . *Peraturan BPOM No 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik, Pasal 1*, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263241/peraturan-bpom-no-12-tahun-2023>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. 10. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujanto. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2004.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: Pernada Media, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Shari'ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme, 1997.
- Yuristyarini, Rizky Adi. "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/per/Viii/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.
- "<https://Surabaya.Go.Id/Id/Berita/70940/Pertumbuhan-Ekonomi-Surabaya-Capai-717-Persen-Lebih-Tinggi-Dari-Jawa-Timur-Dan-Nasional>," n.d.
- "<https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil#pills-Background>," n.d.
- "<https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil#pills-Tugas>," n.d.

“<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-daftar-izin-edar-bpom-kosmetik-ketahui-syarat-alur-dan-biaya/>,” n.d.

“<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/03/17/boso-suroboyoan-kosakata-khas-arek-suroboyo-yang-tegas/>,” n.d.

, N.d. <https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A